

## PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Oleh : Santoso Budi Nurs-AI Umar<sup>3</sup>

*Abstracts : Enforcement of Environmental Law in Indonesia is still very poor although some times the legal framework related to environmental management are experiencing recent changes made Act number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management. Environmental law enforcement problems occurred in addition to human resource issues are also global environmental problem that is both attractive differing interests between developed and developing countries, because environmental issues are not only related to criminal cases but also civil law. Perhaps the administrative problems to environmental problems must be resolved in a comprehensive and integral.*

*Key words : Enforcement of Environmental Law, the legal aspects related*

### PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan warga negara serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Perubahan suatu lingkungan sangat ditentukan oleh sikap, perilaku maupun perlindungan terhadap lingkungan tersebut. Alam dan lingkungan secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia yang lebih baik dan sehat. Sebaliknya, dapat pula alam dan lingkungan menjadi tidak baik dan sehat karena pemanfaatannya yang melampaui batas. Ekosistem bisa rusak banyak polusi/pencemaran dan sistem kehidupan menjadi tidak seimbang. Hal ini disebabkan pembuangan sampah secara sembarangan, limbah-limbah industri, pembalakan hutan secara liar/*illegal logging*, pembakaran hutan, pengeboran minyak dan gas yang tidak sesuai aturan, maupun pencemaran yang terjadi di udara, air dan tanah.

Beberapa kasus yang terjadi, diantaranya: Pertama, pembakaran hutan yang hampir setiap tahun terjadi. Taman Nasional Way Kambas Lampung, misalnya beberapa tahun yang lalu mengalami kebakaran hebat karena sengaja dibakar. Menurut hasil pengamatan oleh pihak Taman Nasional, kebakaran hutan di kawasan itu lebih disebabkan motif-motif ekonomi. Orang sudah terdesak kebutuhannya, sedangkan ladang tidak memberikan apa-apa yang akhirnya membakar semak (Kompas, 13 Oktober 2004). Kedua, penambangan kapur dan pabrik semen di

---

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unisri

Taman Nasional Bantimurung, Kabupaten Maros Sulawesi selatan. Dikeluarkannya ijin penambangan kepada dua perusahaan besar milik Badan Usaha Milik Negara (BMUN) dan satu perusahaan milik swasta mengancam 40.000 hektar kawasan karst di Bantimurung, yang sudah ditetapkan sebagai warisan dunia (*World Heritage*). Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 398/Menhut/II/2004 tanggal 18 Oktober 2004, sekaligus menjadi *World Heritage*. Dampak lain adalah dari 40.000 kawasan karst, hanya 20.000 hektar yang ditetapkan sebagai kawasan penambangan (Kompas, 23 Pebruari 2006). Ketiga, Pembalakan liar/*illegal logging* di kawasan hutan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, menyebabkan kerusakan yang amat parah di kawasan hutan tersebut. Contohnya pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara saja ditaksir mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 257,9 triliun; belum lagi di daerah lain serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, juga mencapai angka ratusan triliun rupiah (Forum Keadilan, No. 29 Nopember 2006). Keempat, kasus Lumpur Lapindo Brantas, di Porong Sidoarjo. Pengeboran minyak dan gas yang dilakukan Lapindo Brantas Inc., Medco E & P Brantas dan Santos Brantas Pty Ltd. di lokasi seluas 3.050 kilometer persegi, dengan cadangan 18 juta barel minyak, 210 miliar kubik gas, jumlah sumur 6 sumur pengembangan dan 5 sumur eksplorasi, sumur produksi Wunut, Carut, Tanggul Angin dan Porong. Dengan motif dan hitungan ekonomis, tahun 2006 ini perusahaan menargetkan dapat meraih penjualan sebesar 2,2 triliun, dan mengeruk laba bersih Rp. 323 miliar. Tahun depan(yaitu tahun 2007), perusahaan tersebut memproyeksikan penjualannya naik lebih dari dua kali lipat, menjadi Rp. 4,75 triliun (Tempo, 3 Desember 2006). Namun, sejak tanggal 29 Mei 2006 munculnya semburan lumpur panas di kawasan pengeboran minyak dan gas adalah awal bencana luapan lumpur sekaligus bencana bagi lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo.

Memasuki bulan keenam, bahkan hari ini, luapan lumpur Sidoarjo belum dapat diatasi. Kini debit semburannya meningkat dari 126.000 m<sup>3</sup> per hari menjadi 156.000 m<sup>3</sup> per hari. Dampak negatif yang ditimbulkan, antara lain:

a. Dampak Luapan Lumpur:

- Rusaknya pemukiman warga, prasarana publik, industri dan lingkungan sekitarnya.
- Bahaya ledakan dan asap dari rangkaian pipa gas bawah tanah.
- Pencemaran sumber air dan tanah di sekitar Porong.

b. Dampak Pengaliran ke Laut:

- Sedimentasi di muara sungai Porong dalam skala besar dan cepat, sehingga menyebabkan kawasan ini rawan banjir.
- Pencemaran lahan tambak.
- Perusakan lingkungan dan ekosistem sungai Porong.
- Pencemaran air di sungai Porong dan matinya benthos yang berfungsi sebagai makanan ikan.

c. Dampak Bagi Infrastruktur:

- Terancamnya jalur rel kereta api, jalan raya/tol, aliran listrik dari gardu utama Porong.

d. Dampak Lain:

- Tercerabutnya kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Ada beberapa ancaman bencana besar, menyusul indikasi-indikasi yang sudah ada. Pertama, persoalan tanah ambles (*Subsidence*) yang bersifat konsentrik (melingkar mengarah ke pusat semburan lumpur panas). Jika terjadi tanah ambles, jalan layang tol yang melingkar di atas rel kereta api dan Jalan Raya Porong bisa roboh. Kedua, Terendamnya permukaan tanah dalam luasan dengan hitungan gigantik, ini bisa mengakibatkan lenyapnya jalan tol serta jalur rel kereta api, pemukiman warga, sejumlah pabrik dan lahan sawah (Kompas, 2 Desember 2006).

Kasus-kasus yang berhubungan dengan lingkungan hidup di atas, dalam kenyataannya tidak diimbangi dengan cepat dan sigapnya dalam penyelesaian yang menimpa masyarakat, padahal peraturan perundang-undangan sudah lengkap, dinas dan instansi yang berwenang sudah memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang jelas, tetapi permasalahan lingkungan tersebut sampai saat ini juga belum selesai.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil sebuah permasalahan, yaitu bagaimanakah sistem Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia?

## **PEMBAHASAN**

Pengertian lingkungan hidup dan ruang lingkupnya secara lengkap dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 1 sebagai berikut: Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati, maupun non hayati, dan sumber daya buatan. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas

nilai serta keanekaragamannya. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup serta makhluk hidup lain. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Organisasi Lingkungan adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup. Audit Lingkungan Hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Orang adalah perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mempunyai sasaran dan tujuan antara lain:

- a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

- d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j) mengantisipasi isu lingkungan global.

Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya diperlukan suatu tata aturan yang mengatur sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungannya, yakni suatu hukum lingkungan. Menurut Drupsteen, Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) dalam arti seluas-luasnya. Moenadjat Danusaputro membagi Hukum Lingkungan menjadi dua macam, yaitu Hukum Lingkungan Modern yang berorientasi kepada lingkungan (*Environment-Oriented Law*) dan Hukum Lingkungan Klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan (*Use-Oriented Law*). Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Sedangkan, Hukum Lingkungan Klasik, menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksplotasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, bahwa Hukum Lingkungan di Indonesia, meliputi aspek-aspek berikut ini :

- 1) Hukum Tata Lingkungan
- 2) Hukum Perlindungan Lingkungan
- 3) Hukum Kesehatan Lingkungan
- 4) Hukum Pencemaran Lingkungan, kaitannya dengan pencemaran oleh industri, dsb.
- 5) Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara).

- 6) Hukum Perselisihan Lingkungan, kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti rugi, dsb.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG LINGKUNGAN**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan dan ruang lingkungannya sangat banyak, baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, dan seterusnya.

Peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
7. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Penggunaan Air.
8. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan.
9. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, LNRI Tahun 2004 No. 29 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
11. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) No. : Kep-02/MENKLH/1988 Tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
12. Dan lain-lain.

## **PENCEMARAN LINGKUNGAN**

Pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan, pencegahan dan penanggulangan lingkungan secara jelas diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
  - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
  - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
  - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
  - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
  - f. kriteria baku kerusakan gambut;
  - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
  - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
  - a. kenaikan temperatur;
  - b. kenaikan muka air laut;
  - c. badai; dan/atau
  - d. kekeringan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, selain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, diantaranya adalah:

#### 1. Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Bidang Pertambangan

Hal ini diatur di dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 04/P/M/Pertmb/1997/ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Umum. Usaha pertambangan umum ialah usaha pertambangan di luar pertambangan minyak dan gas bumi. Dikeluarkan pula Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran, yaitu No. 8 sebagai akibat pertambangan dengan kapal keruk dan No. 9 sebagai akibat pengelolaan dan pemurnian bahan-bahan galian. Dengan Surat



Edaran Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 14/EDR-DV/tahun 1980 telah diberikan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan bidang pertambangan umum, juga diantaranya dalam rangka pencegahan gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup dengan adanya Analisis Dampak Lingkungan.

## 2. Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Bidang Perindustrian

Hal ini terlihat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 12/M/SK/I/78 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat dari Usaha Industri, tertanggal 26 Januari 1978, SK ini kemudian dicabut dengan SK Menteri Perindustrian No. 1 134/M/SK/3/1988 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Sebagai Akibat kegiatan Usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup, tertanggal 28 April 1988.

Keputusan lain yang berkaitan dengan hukum pencemaran lingkungan di bidang perindustrian adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri. Keputusan Presiden (Kepres) No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri, kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968, yang ditetapkan tanggal 27 Juli 1985.

Ada dua hal yang berhubungan dengan pencemaran oleh industri, yaitu:

- a. Pencemaran lingkungan kerja/ruang kerja
- b. Pencemaran lingkungan pabrik/kawasan industri dan pencemaran pada daerah sekitarnya.

## 3. Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Bidang Pengairan

Ketentuan hukum ini diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan dan teknis pelaksanaannya dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pada tanggal 5 Juni 1990.

Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan: Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut.

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke

tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pengendalian adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan. Upaya-upaya pengendalian pencemaran air lebih lanjut di atur pada Pasal 13, 14, dan 15, sedangkan tentang perizinan bahwa baku mutu limbah cair yang diizinkan di buang ke dalam air oleh suatu kegiatan di atur dalam Pasal 25.

#### 4. Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pembalakan Liar/*illegal logging*

Menurut *Forest Watch* Indonesia (FWI) dan *Global Forest Watch* (GWC), *illegal logging* adalah semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan Hukum Indonesia. Perusakan hutan menurut penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Dalam Inpres RI No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*illegal logging*) dan Peredaran hasil Hutan di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putung, istilah *Illegal Logging* disamakan dengan istilah Penebangan Kayu Ilegal. Esensi yang penting dalam praktik *illegal logging* ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.

Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan/serasi dan pembangunan berkelanjutan.

Perusakan hutan (*illegal logging*) mempunyai dampak pada kerusakan lingkungan merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan, bahwa tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan kejahatan salah satu bentuk perusakan hutan adalah *illegal logging*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, pengelompokan jenis-jenis perbuatan yang dilarang, antara lain:

- a. Dilarang memotong, memindahkan, merusak, atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan, kecuali dengan kewenangan yang sah.
- b. Dilarang menduduki tanah dan mengerjakan tanah kawasan hutan, kecuali mendapat izin.

- c. Dilarang melakukan penambangan galian dan eksploitasi tanah kawasan hutan, kecuali mendapat izin.
- d. Dilarang membakar di dalam hutan kecuali mendapat izin dan kewenangan yang sah.
- e. Dilarang mengambil/memungut hasil hutan kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- f. Dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan, kecuali petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan di dalam kawasan hutan.
- g. Dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- h. Dilarang mengembalikan ternak, mengambil rumput, serasah dan makanan ternak lainnya dari dalam hutan, kecuali pada tempat tertentu yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- i. Dilarang mengangkut hasil hutan, kecuali memiliki surat izin berupa keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang.

## **SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN**

Sistem penegakan Hukum Lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (*preventif*) maupun penindakannya (*represif*). Di dalam praktik perselisihan mengenai lingkungan, penyelesaiannya dapat melalui Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

### **1. Penyelesaian Perselisihan Lingkungan Berdasarkan Hukum Administrasi Negara**

Pendekatan Hukum Administrasi Negara untuk menyelesaikan perselisihan lingkungan hanya dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pencabutan izin dari perusahaan yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif, diatur dalam Pasal 71.

Pasal 71 ayat (1), menyatakan: “Gubernur/Kepala Daerah TK 1 berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah atau mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangnya akibat ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindak penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang”.

## Pasal 71

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib dilakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Dalam undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sanksi administratif ini diatur dalam pasal 80.

## 2. Penyelesaian Perselisihan Lingkungan Berdasarkan Hukum Perdata

Dalam Hukum Perdata, persoalan lingkungan hidup tidak menutup kemungkinan mengajukan gugatan perdata. Misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365, menyatakan: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur secara khusus mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang secara lengkap yakni Pasal 84:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh parapihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

## 3. Penyelesaian Perselisihan Lingkungan Berdasarkan Hukum Pidana

Penyelesaian pelanggaran hukum lingkungan hidup secara pidana, diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

antara lain dinyatakan, bahwa sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya hukum pidana tetap memperhatikan azas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan mengantisipasi kemungkinan semakin munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, dalam undang-undang ini diatur pula pertanggungjawaban korporasi.

Sanksi pidana terdapat pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum lingkungan, diantaranya:

a. Saksi Pidana Lingkungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sanksi pidana ini tercantum dalam KUHP, khususnya Pasal 187, 188, 202, 203, 502 dan 503. Pasal 187 KUHP, menyatakan: Barangsiapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, dihukum :

- 1) penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;
- 2) penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatannya itu mendatangkan bahaya maut bagi orang lain;

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu:

- 1) Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Pasal 85 s/d 86) Pasal 85, menyatakan:
  - (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
    - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
    - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
    - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
    - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
  - (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86, menyatakan:

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## 2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan (pasal 87)

Kaitannya dengan ganti rugi, dinyatakan:

Ayat (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Ayat (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, juga diatur secara khusus penyelesaian sengketa kehutanan, yaitu pasal 74, pasal 75, dan pasal 76.

- 3) Penjara seumur hidup dan penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu.

## b. Sanksi Pidana Lingkungan di Bidang Pertambangan

Sanksi pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Bab XI Ketentuan-Ketentuan Pidana Pasal 31 s/d Pasal 34, beratnya hukuman bervariasi, dari enam tahun, satu tahun dan enam bulan hukuman kurungan/penjara; serta denda dari lima ratus ribu rupiah, lima puluh ribu rupiah sampai kepada sepuluh ribu rupiah.

c. Sanksi Pidana Lingkungan di Bidang Perairan

Diatur dalam 8 s/d Pasal 15 Bab XI Pasal Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dengan diancam hukuman penjara/kurungan selama-lamanya tiga bulan dan lima tahun serta denda lima juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah.

d. Sanksi Pidana Lingkungan di Zona Eksklusif (ZEE)

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Bab VII Ketentuan Pidana, Pasal 16 dan Pasal 17.

e. Sanksi Pidana Lingkungan Dalam Bidang Perindustrian

Diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian, Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 24 s/d Pasal 28.

f. Sanksi Pidana Lingkungan dalam Bidang Perikanan

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Ketentuan Pidana Pasal 24 s/d Pasal 28

g. Sanksi Pidana Lingkungan dalam Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya Pasal 40 dengan sanksi pidana penjara satu tahun, lima tahun dan sepuluh tahun; dan denda seratus juta rupiah dan dua ratus juta rupiah.

h. Sanksi Pidana Lingkungan dalam Bidang Benda Cagar Budaya

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, Pasal 26 dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun dan/atau dengan setinggi-tingginya seratus juta rupiah.

i. Sanksi Pidana Lingkungan dalam Bidang Kehutanan

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bab XIV Ketentuan Pidana, khususnya Pasal 78 dan Pasal 79.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka perusak atau pencemar lingkungan menghadapi tiga tuntutan sekaligus, yaitu :

- 1) Membayar ganti rugi penderita/obyek
- 2) Membayar ganti rugi kepada negara dan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pencabutan izin usaha, dan

3) Sanksi pidana penjara dan/atau denda.

### **SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA**

Sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia sudah berjalan, tetapi belum optimal dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya. Contoh kasus *illegal logging* yang dilakukan Adelin dan Lee Suk man (warga Korea Selatan) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (Forum Keadilan, No. 29 November 2006). Keduanya ditangkap 7 September 2006 di Beijing. Proses hukum berlanjut, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) terhadap kasus ini. Kasus Adelin adalah dugaan korupsi kehutanan karena peningkatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSHD) sebesar Rp. 309 miliar dan tunggakan Dana Reboisasi (DR) senilai 3 juta dolar AS. Namun, tiba-tiba ada isu bahwasanya proses hukum Adelin Lis ternyata dikangkangi sendiri oleh Menteri Kehutanan, MS. Ka'ban. Tindakan MS. Ka'ban yang mengirim surat kepada Kapolda Sumatera Utara terkait kasus pembalakan hutan dinilai anggota DPR RI sebagai intervensi terhadap kepolisian dalam mengusut kasus tersebut. Hal ini diungkap Pupung Suharis dan Mei Yoyoh, keduanya anggota DPR RI, dalam pikirannya yang mencuat dalam diskusi “Koordinasi Penanganan *Illegal Logging*” di Gedung DPR/MPR Jakarta, yang menghadirkan wakil ketua Komisi IV DPR Fachry Andi Laluasa dan pakar pidana dari UI, DR. Rudy Satriyo Mukantardjo”.

Menurut DR. Rudy Satriyo masalah *illegal logging* tidak identik dengan persoalan administrasi. *Illegal logging* jelas pidana, tidak perlu dialihkan ke perdata atau administratif. Aparat hukum selalu menggunakan hukum acara pidana yang tidak sesuai dengan kondisinya. Aparat hukum tidak menggunakan Undang-Undang Kehutanan, tetapi Undang-Undang Pencurian. Inilah yang menyebabkan lemahnya dakwaan. Kedua, kasus Lumpur Panas Lapindo Brantas di Porong Kab. Sidoarjo (Tempo, Edisi 27 Nopember – 3 Desember 2006). Kasus lumpur di Kab. Sidoarjo sudah memasuki bulan keenam. Selama satu semester ini penyelesaian yang berkaitan dengan ganti rugi masyarakat belum terealisasi secara tuntas, meskipun secara pidana, polisi sudah menetapkan 12 tersangka. Pencarian dana penanggulangan lumpur dan operasionalisasi Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (TN PSLs) saja masih tersendat-sendat.

Kekhawatiran masyarakat terjadi setelah berakhirnya masa Keppres No. 13 Tahun 2006 yang akan berakhir 7 Maret 2007, sesungguhnya Keppres tersebut tidak mengatur tentang



tanggungjawab biaya penanganan semburan lumpur di Sidoarjo, tetapi yang diatur adalah pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (TNPSLS) dengan masa kerja sampai 6 bulan, dan dapat diperpanjang.

Dalam Keppres memang disebutkan, Tim Nasional tidak mengurangi tanggung jawab Lapindo untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial yang timbul. Ketentuan itu hanya merupakan penegasan atas tanggung jawab Lapindo, dan bukan dasar hukum pertanggungjawaban Lapindo. Menurut Achmad Santoso, dalam hukum lingkungan prinsip ganti rugi adalah spadan dan memadai (*fair and adequate compensation*), untuk itu hanya ada dua lembaga yang bisa menghitungnya: pengadilan atau tim independen. Warga bisa saja menggugat, apalagi tidak ada penyelesaian yang pasti. Jika perusahaan ternyata tidak mampu membayar kerugian, hukum lingkungan juga memiliki mekanisme pidana, pengurus perseroan yang terbukti bersalah bisa di hukum.

Sistem hukum lingkungan, disamping adanya peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang lengkap, tidak kalah pentingnya adalah optimalisasi tugas dan tanggung jawab dinas dan instansi terkait di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dinas dan instansi terkait itu, antara lain: Departemen dalam negeri c.q. Pemerintah Daerah, Departemen/instansi yang membawahi kegiatan yang berdampak lingkungan, Departemen kehakiman c.q. Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian.

Berdasarkan studi kasus di atas, sistem penegakan hukum di Indonesia dikarenakan aturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup belum ditegakkan secara sepenuhnya, di sisi lain dinas/instansi terkait dan aparat penegak hukum juga belum bekerja secara profesional dan optimal. Menurut Lunsted, "hukum itu baru akan bermakna setelah ditegakkan". Jadi dalam suatu negara betapa baiknya suatu peraturan perundang-undangan jika tidak disertai dengan jaminan pelaksanaan hukum yang baik niscaya sistem penegakan hukum itu akan sia-sia.

## **PENUTUP**

Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia perangkat peraturan perundang-undangan tentang lingkungan sudah memadai, namun penegakan hukum di Indonesia oleh dinas/instansi dan aparat penegak hukum belum berjalan secara profesional dan optimal.

Supaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia agar optimal, diharapkan dinas/instansi dan aparat penegak hukum mempunyai kapabilitas moral dan bersikap profesional dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah lingkungan tersebut.

-----

### DAFTAR PUSTAKA

- Makaro, Muhammad Taufik, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta : Indeks
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia*. Bandung : Refika Aditama
- Prasetyo, Teguh, 2005, *Korupsi & Illegal Logging*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Riyanto, Budi dan Saragih, Dudy Mempawardi, 2004, *Himpunan Ringkasan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kehutanan dan Konservasi Hayati*. Bogor : Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.
- Subagyo, Joko P, *Hukum Lingkungan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Zain, Alam Setia, 1996. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bunga Rampai Perundang Lingkungan Hidup*, 2005. Yogyakarta : Pustaka Widyatama
- Forum Keadilan*, Nomor 25, Oktober 2006
- Forum Keadilan*, Nomor 29, Nopember 2006
- Kompas*, 13 Oktober 2004
- Kompas*, 23 Pebruari 2006
- Kompas*, 2 Desember 2006
- Replubika*, 10 April 2004
- Tempo*, Edisi 27 Nopember – 3 Desember 2006